



Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Nur Mohammad Faiz Amin¹, Gama Pratama²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon ^{1,2}

Email: Vaizam15@gmail.com¹, nurmoh.faizamin@gmail.com, gamapratama0@gmail.com²

Received: 2023-12-30; Accepted: 2024-01-30; Published: 2024-08-31

Abstrak

Emas pada saat ini tidak hanya digemari sebagai perhiasaan kaum hawa saja tapi juga sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Jual beli emas juga semakin mudah, dan realitanya transaksi Jual beli emas telah berkembang dari jual beli tunai menjadi tidak tunai disebabkan antusias masyarakat yang besar untuk investasi dalam bentuk emas. Dengan adanya transaksi Jual beli emas tidak tunai ini menimbulkan pertanyaan yang berkembang di masyarakat mengenai hukum kebolehan transaksi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif dan yuridis tekstual, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada dengan mendasarkan pada teks yang bersumber dari hukum Islam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan terdapat 2 pandangan hukum fiqh mengenai masalah ini yaitu, pendapat pertama adalah haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama dan pendapat kedua adalah mubah, ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah, beberapa ulama kontemporer dan yang difatwakan oleh DSN MUI.

Kata Kunci: *Jual Beli, Emas, Non Tunai*

Abstract

Gold at this time is not only favored as jewelry for women but also as a promising means of investment. Buying and selling gold is also getting easier, and the reality is that gold buying and selling transactions have grown from buying and selling cash to non-cash due to the great enthusiasm of the public for investment in the form of gold. The existence of this non-cash gold buying and selling transaction raises questions that are growing in the community regarding the law of the ability of the transaction. This research is a type of library research. In this study, the researcher uses a normative and textual juridical approach, namely researching problems in the framework of existing norms based on texts sourced from Islamic law. In this study, it can be concluded that there are 2 views of fiqh law on this issue, namely, the first opinion is haram, this is the opinion of the majority of scholars and the second opinion is mubah, this is the opinion of Ibn Taymiyah, several contemporary scholars and those fatwa by DSN MUI.

Keywords: *Buying and Selling, Gold, Non-Cash*

PENDAHULUAN

Syariah islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Seluruh sisi kehidupan umat islam telah diatur oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karenanya, pada hakikatnya agama Islam bukan hanya legal formal sebuah ritual ibadah melainkan tata cara hidup sosial sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua rujukan utama ini menjadi sumber dan pedoman bagi umat islam, karena di dalamnya mengandung ajaran-ajaran tentang aqidah dan hukum syariah. Kemudian, syariah itu sendiri terdiri atas ibadah dan mu'amalah (Mahmud, 1966: 11-13). Selain hubungan manusia dengan pencipta-Nya, hubungan antar sesama makhluk juga telah diatur dengan jelas. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (mu'amalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Penciptanya-nya. Adapun mu'amalah diturunkan menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan social (Syafi'i, 2001: 4).

Dalam berbagai literatur Fiqih, salah satu pembahasan mu'amalah adalah tentang jual beli, dalam istilah Fiqih jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asysyira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli (Nasrun, 2000:111). Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut, jual beli berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan tukar menukar barang. Adapun, berdasarkan mazhab Hanafiah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan memakai metode tertentu. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'iyah, jual beli adalah pertukaran harta benda yang dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai syariat agama Islam.

Dulu praktek jual beli tidak seperti sekarang yang menggunakan uang kertas sebagai alat alat tukar, melainkan beberapa keping dinar atau dirham, tidak memakai mata uang seperti saat ini. Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan Dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia (Mustafa, 2007: 242).

Emas dan perak pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi sejak abad ke-14 masehi, berupa Dinar dan Dirham. Emas dan perak pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirecicilan/angsuran, Demak, Tuban, Gresik, Gowa dan Kepulauan Maluku. Dinar adalah koin emas berkadar 22 karat (91,70%) dengan berat 4,25 gram. Sedangkan Dirham adalah koin perak murni (99,95%) dengan berat 2,975 gram (Marwan, 2020).

Awalnya telah disepakati penggunaan emas sebagai standar global nilai mata uang melalui perjanjian Bretton Woods. Seiring dengan perubahan zaman alat pembayaran berubah menjadi uang kertas yang di cetak sesuai nilai emas yang ada. Ismail Hasyim sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Hasan, menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda (Ahmad, 2005: 11).

Walaupun sekarang emas tidak menjadi alat tukar, tetapi sejatinya sampai sekarang emas masih menjadi standar mata uang dunia karena nilainya yang stabil. Emas dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia. Sejak awal sejarah

Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil. Jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok, dahulu harga seekor ayam pada tahun 680'an adalah satu dirham emas. Dan saat ini 1.400 tahun kemudian, harga seekor ayam tetaplah satu dirham emas. Selama 1.400 tahun nilai inflasinya adalah nol. Hal ini sulit ditemukan fenomena yang sama terhadap dollar atau mata uang lainnya (Marwan, 2020).

Oleh karena itu orang-orang mulai menggunakan emas sebagai alat investasi jangka panjang. Karena melihat dari segi nilai emas yang stabil, rendahnya resiko, mudahnya pencairan dana membuat masyarakat antusias dalam berinvestasi emas. Adanya antusiasme masyarakat inilah yang membuat para penyedia jasa membuat suatu sistem yang memudahkan masyarakat dalam jual beli ataupun berinvestasi. Sehingga banyak bermunculan produk-produk pada lembaga keuangan yang memberikan kemudahan para nasabah atau masyarakat dalam menabung atau berinvestasi emas. Tetapi yang harus diperhatikan oleh para penyedia jasa dalam prakteknya adalah harus tetap sesuai dengan kaidah fiqh mu'amalah agar dapat terhindar dari riba, yaitu disyaratkan tunai dan sama ukurannya karena emas merupakan salah satu komoditi ribawi.

Sehubungan dengan hal tersebut, MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa dalam bidang ekonomi syariah di Indonesia, memberikan solusi dengan menetapkan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010, MUI yang mengatur tentang hal tersebut lengkap dengan syarat dan ketentuannya. Namun demikian, setelah adanya fatwa dari MUI ini ternyata tidak serta merta membuat masyarakat tenang dalam bertransaksi jual beli emas secara tidak tunai. Karena dalam literatur fiqh klasik hukum transaksi ini terdapat pro dan kontra mengenai kehalalannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian normatif. Dalam hal ini, penelitian akan menganalisis aspek hukum terkait jual beli emas non tunai dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Penelitian normatif berfokus pada penafsiran dan analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, fatwa, atau literatur hukum yang relevan. Dalam menjalankan penelitian normatif, penulis akan melakukan kajian literatur, mengidentifikasi hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan, menganalisis pendekatan hukum yang digunakan dalam transaksi jual beli emas non tunai, dan memberikan interpretasi atau analisis hukum yang sistematis berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Yaitu, melakukan studi literatur yang komprehensif tentang transaksi jual beli emas non tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mencari dan menganalisis berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, makalah konferensi, dan publikasi terkait lainnya yang membahas topik ini. Teknik analisis data yang dapat digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini melibatkan analisis data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Bahasa arab disebut al-bai'. Secara bahasa, al-bai' berarti mengambil, menukar, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Kebanyakan fuqaha mendefinisikan kata al-bai' sebagai pemindahan kepemilikan sesuatu dari satu ke yang lain (pembeli dan penjual) dengan harga atau nilai tertentu (Nawawi, 2012).

Kegiatan jual beli merupakan bagian integral dari hubungan manusia dengan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan dan keinginannya di dunia. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang untuk memastikan fungsinya agar sesuai dengan aturan dan peraturan Pencipta. Hukum dasar jual beli dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam ayat suci Al-Qur'an, istilah jual beli dapat ditemukan dengan jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” Dalam ayat ini, Allah SWT dengan jelas menyatakan bahwa aktivitas perdagangan adalah hal yang diperbolehkan sedangkan praktik riba adalah hal yang dilarang. Ayat lain yang membahas tentang jual beli dapat dilihat pada Q.S Annisa: 29, Q.S Al- Baqarah: ayat 198, dan Q.S Al-Maidah: ayat 1.”

Selain ayat-ayat di atas, terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang aktivitas jual beli, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim:

Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha manusia dengan miliknya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Hakim)

2. Jual Beli non Tunai dalam Islam

Jual beli non tunai merupakan salah satu mekanisme jual beli yang terjadi di masyarakat, yaitu jual beli dengan cara harga barang dibayarkan setelah pembeli menerima barang yang diinginkannya, baik pembayaran total dalam satu waktu maupun secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual beli non tunai, penjual harus menyerahkan barang secara keseluruhan, sedangkan pembeli membayar harga barang tersebut setelah menerima barangnya, baik pembayaran sekaligus maupun secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Harga yang disepakati dalam jual beli non tunai yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya jika barang tersebut dibayar secara tunai/kontan, karena ada kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran.

Jual beli non tunai dalam istilah fiqh disebut dengan bai' bi al-tsamani al-ajil atau bai' bi al-taqsih. Namun, dalam tinjauan fiqh kontemporer ada perbedaan dari dua istilah tersebut, bai' bi al-taqsih adalah praktik jual beli dengan harga bertempo yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati, sedangkan bai' bi al-tsamani al-ajil adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari oleh pembeli, kedua jenis jual beli ini hukumnya boleh selama memenuhi persyaratan tertentu (Muhammad Taqi al-Utsmani).

Ketentuan-ketentuan dalam jual beli non tunai antara lain:

- a. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga dan jangka waktu pembayaran.
- b. Penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli non tunai yang ditawarkan, yaitu kontan atau cicilan.
- c. Ketentuan jual beli non tunai dalam syara' hanya ada dua pihak yang terkait, yakni pihak yang memberikan (penjual) dan yang menerima (pembeli).
- d. Dalam jual beli non tunai, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi pembayaran yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak/tidak bisa berubah.
- e. Jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran, maka berhak untuk mengajukan pemutusan akad jual beli.

3. Praktek Jual Beli Emas non Tunai

Logam mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan masyarakat, selain memiliki nilai yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang sangat menjanjikan dikarenakan nilainya yang stabil.

Dalam sistem jual beli emas pada produk pegadaian syariah, pegadaian syariah membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada supplier (ANTAM). Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Pegadaian membelikan barang atau emas yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian. Emas tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua sisa hutang nasabah lunas, maka emas/logam mulia dan dokumennya diserahkan kepada nasabah dan harus orang yang bersangkutan langsung yang mengambilnya, apabila bukan orang yang bersangkutan maka disertai dengan melampirkan surat kuasa.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi ini adalah:

1. Menyerahkan Foto copy KTP/Identitas Resmi (KTP, SIM atau Pasport)
2. Mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Menyerahkan uang muka (DP)
4. Mendatangani akad.

Prosedur pengajuan transaksi jual beli emas pada pegadaian syariah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas dengan pembiayaan produk pegadaian Syariah.
2. Nasabah menyerahkan KTP/Identitas Resmi.
3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan.
4. Nasabah menyerahkan uang muka.
5. Apabila pembayaran dilakukan secara angsuran, maka petugas menyerahkan form perjanjian akad dengan menggunakan akad murabahah.
6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah melunasi hutang pembeliannya.

Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam transaksi jual beli emas non tunai di PT. Pegadaian (persero) Syariah adalah sebagai berikut:

1. Harga

Harga perolehan dari emas batangan yang akan nasabah beli. Acuan harga yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah harga dari PT. ANTAM. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan pembelian secara non tunai, sebenarnya pihak pegadaian syariah langsung membelikan emas batangan di ANTAM. Pihak pegadaian syariah akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli. Emas tersebut baru akan diserahkan kepada nasabah pada saat nasabah melunasi pembayaran.

2. Margin

Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak bagi pegadaian syariah atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada nasabah untuk membeli emas batangan. Jika pembelian secara tunai, besar margin 2,5% dari harga perolehan (emas). Jika membeli secara non tunai, besaran margin disesuaikan dengan lama masa angsuran yang dipilih oleh calon pembeli.

3. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pegadaian syariah sebesar Rp 50.000 untuk setiap transaksi.

4. Uang Muka

Pembayaran uang muka menunjukkan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pada pembelian emas batangan, besarnya uang muka sebesar 20% dari perolehan ditambah biaya administrasi.

5. Angsuran

Angsuran adalah sejumlah dana yang harus nasabah bayarkan setiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang nasabah beli. Angka angsuran ini dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan uang muka (DP) kemudian dibagi dengan jangka waktu yang nasabah inginkan. Jangka angsuran yang bisa dipilih nasabah untuk melakukan pembelian emas batangan secara non tunai di pegadaian syariah adalah 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

5. Denda

Denda adalah sejumlah dana yang harus nasabah bayarkan ketika melewati waktu tempo pembayaran setiap bulannya, dimana besaran denda yang ditetapkan yaitu 4% atau Rp 300/hari.

Simulasi Transaksi Jual Beli Emas non Tunai

Nasabah membeli 1 keping logam mulia (emas) seberat 5 gram dengan asumsi harga Rp 2.490.000, maka yang harus dibayar oleh calon pembeli adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Harga beli} + \text{margin} + \text{biaya administrasi} \\ &= 2.490.000 + (2.490.000 \times 3,94\% = 98.106) + 50.000 \\ &= 2.490.000 + 98.106 + 50.000 \\ &= 2.638.106 \end{aligned}$$

$$\text{Uang muka } 20\% = 527.621$$

$$\text{Sisa} = 2.638.106 - 527.621 = 2.110.485$$

$$\text{Angsuran perbulan} = 2.110.485 : 3 = 703.495 \text{ (asumsi murabahah selama 3 bulan).}$$

4. Tinjauan Hukum Jual Beli Emas non Tunai dalam Islam

Salah satu bentuk nyata mu'amalah yaitu jual beli, ia merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia bahkan sebelum adanya agama islam. Oleh karenanya, agama Islam memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Dalam jual beli, hal yang sangat penting adalah kejujuran, karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, hali ini bukanlah sesuatu yang buruk selama menempuh jalan yang sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan rasul-Nya (Aibak, 2009).

Emas satu-satunya komunitas yang ditimbun oleh semua orang, sementara komunitas lain diolah kembali untuk dikonsumsi. Emas merupakan investasi yang sangat menarik di kalangan masyarakat saat ini. Sehingga banyak masyarakat membeli barang tersebut baik secara tunai maupun non tunai.

Jual beli non tunai dianggap salah satu alternatif untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan mudah dan ringan. Tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang menjadi objek jual beli tersebut adalah emas dan perak. Praktik muamalah ini tidak pernah dilakukan pada zaman dulu, karena adanya larangan dari Rasulullah saw. Namun demikian, ada beberapa ulama yang memperbolehkan transaksi tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Ulama yang Mengharamkan Jual Beli Emas non Tunai

Mayoritas ulama dalam empat madzhab fiqih mengharamkan transaksi ini karena emas adalah salah satu barang ribawi, dan syarat dari transaksi jual beli pada barang ribawi adalah harus kontan/tunai. Hal ini sesuai dengan banyak hadits yang salah satunya diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).

Bahkan beberapa ulama seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Hubayrah dan Ibnu Zubair menyatakan bahwa keharaman ini bersifat *ijma'*.

Ibnu Hubayrah berkata; umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan *riba nasiah* dan *riba fadhil*. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai. (Ibnu Hubayroh).

Namun para ulama berbeda pendapat terhadap *ilat* (alasan) keharaman tersebut. Berikut adalah pendapat dari empat madzhab fiqih tentang *ilat ribawi* yang terdapat pada emas dan perak (Abdurrahman al Jaziri);

1. Menurut madzhab Hanafiyah dan Hanabilah, *ilat* (penyebab) keharaman pada barang-barang *ribawi* adalah karena timbangan/takaran. Maka, setiap barang yang dijual dengan ditimbang atau ditakar, masuk ke dalam kategori barang *ribawi*. Sedangkan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara tidak ditimbang atau ditakar seperti yang dijual dengan bijian (*per-biji*) maka tidak termasuk barang *ribawi*.
2. Menurut madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah, alasan emas dan perak termasuk dalam kategori barang *ribawi* adalah *al-tsaman* (harga), maka setiap barang yang mengandung nilai (harga) termasuk kategori barang *ribawi*.

Pendapat Ulama Tentang Kehalalan Jual Beli Emas non Tunai

1. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Syekh Ali Jum'ah

Mengenai *ilat* (sebab) *riba* pada emas, Ibn Taymiyyah sependapat dengan ulama madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *ilatnya* adalah *tsaman* (alat tukar). Namun, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa, saat ini emas diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara non tunai karena emas pada saat ini adalah barang biasa bukan lagi barang *ribawi* karena saat ini emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar (Ibn Taymiyyah).

Para pengikut pendapat ini mengatakan: bahwa jika *ilat* pada suatu hukum permasalahan hilang maka hukum yang digantungkan terhadap *ilat* tersebut juga hilang. Hal ini sesuai dengan kaedah dalam *ushul fiqih*; Artinya: hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya *ilat*.

Selain itu, Syekh Ali Jum'ah dalam menentukan status hukum dari emas yaitu menggunakan metode '*urf* dan metode *mashlahah* atas dasar upah yang diberikan pengerajin emas.

2. Fatwa DSN-MUI

Sebagai salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia, MUI telah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan hukum kreditemas secara tidak tunai yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Setelah menimbang dan mengingat beberapa persoalan dan kaidah yang sesuai dengan keadaan saat ini. Berikut ketetapannya berdasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, sebagai berikut:

"Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui akad jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya (*mubah/ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Batasan dan ketentuan:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak boleh dijual

KESIMPULAN

Emas pada saat ini tidak hanya digemari sebagai perhiasaan kaum hawa saja tapi juga sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Jual beli emas juga semakin mudah, dan realitanya transaksi jual beli emas telah berkembang dari jual beli tunai menjadi non tunai, hal ini disebabkan oleh antusias masyarakat yang besar untuk memiliki dan berinvestasi dalam bentuk emas. Dengan adanya transaksi jual beli emas tidak tunai ini menimbulkan pertanyaan yang berkembang di masyarakat mengenai hukum kebolehan transaksi tersebut. Pertanyaan ini timbul karena praktik mu'amalah ini tidak pernah dilakukan pada zaman dulu, karena adanya larangan dari Rasulullah saw. Namun demikian, ada beberapa ulama yang memperbolehkan transaksi tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhajir. (2020). 'Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau Dari Teori Barang Ribawi)', Al-'Adl, 13.2
- Aprianto, N. K. (2021). Evaluasi Kebijakan Keuangan Publik Dalam Tinjauan Islam. Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 4(1), 28–42.
- Apriyanto, A., Nurhaida, N., Pratama, G., Dapiyah, D., & Ridwan, M. (2023). Penerapan Maqashid Syariah Dalam Asuransi Rumah. *Change Think Journal*, 2(03), 235-241.
- Aravik, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 29–38.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika*, 3(2), 14–23.
- Arief, Y. S. (2020). Stabilitas Moneter Melalui Instrumen Al-Kharj Dan Relevansinyadi Indonesia Menurut Abu Yusuf. *Stabilitas Moneter Melalui Instrumen Al-Kharj Dan Relevansinyadi Indonesia Menurut Abu Yusuf*, 6(2), 171–180.
- Bakir, A., & Mustofa, M. (2023). Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 371–377.
- Chairul Aprizal (2020). "Tinjauan Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum", Repository.Umsu.Ac.Id, 4.
- Dewi, S. L., & Sonhaji, B. I. (2017). Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Di Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1– 21.
- E. Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam. (2014). 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)', Research Repository Uin Maulana Malik Ibrahim, 2,
- Hendi Suhendi, (2005). *Fiqh Muammalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Makhrus, Mr. (2018). "Social Media Based Islamic Philanthropy to Develop Philanthropy Awareness In Indonesia." 2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018). Atlantis Press, 2018.
- Mita Rahmawati Fauziah. (2019). 'Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah, XV.1
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj.H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung, Al Ma'arif, 2009), 47.
- Shobirin, (2015). "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis Vol 3*, 2015, 240
- Syaikhu, *Fikih Muammalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: K-Media 2020), 43.

Pratama, G., Selasi, D., Vidiati, C., & Salsabila, S. (2023). Analysis of Digital Marketing Strategies in Encouraging SHaria Investment towards Economic Growth in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Development*, 1(1), 1-6.

Pratama, G., Sukmawati, S., Aisyah, S., & Alamsyah, M. (2022). Analisis Kemudahan Transaksi Online Terhadaptingkat Konsumtif Warga Purwasari Cirebon. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 17(2), 17021-17021.